



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jln. Letjend S. Parman Nomor 58 Palu - Pos 94111

Telephone (0451) 421012 - 452064 - 426055

Faximile (0451) 426055

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR:270/0909/KPU/THN 2004.....

TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIS KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan untuk meningkatkan disiplin pegawai serta untuk memberdayakan tenaga yang tersedia dipandang perlu menempatkan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43111);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;

9. Keputusan

9. Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/0348/KPU tanggal 9 Januari 2003 tentang Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menempatkan Pegawai Non Struktural yang namanya tersebut pada lajur 2 sesuai unit yang membutuhkan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan kepadanya akan diberi gaji dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU (sebagai laporan) di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
4. Kepala Bawasda Prov. Sulteng di Palu;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Prov. Sulteng di Palu;
6. Ketua KPU Prov. Sulteng (sebagai laporan) di Palu;
7. Kepala BKD Prov. Sulteng di Palu.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palu

Pada Tanggal : 14 Pebruari 2004



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. BHRUDIN TIADJA, M. Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010058734

9. Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
10. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/0348/KPU tanggal 9 Januari 2003 tentang Struktur Organisasi KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menempatkan Pegawai Non Struktural yang namanya tersebut pada lajur 2 sesuai unit yang membutuhkan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dan kepadanya akan diberi gaji dan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU (sebagai laporan) di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
4. Kepala Bawasda Prov. Sulteng di Palu;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Prov. Sulteng di Palu;
6. Ketua KPU Prov. Sulteng (sebagai laporan) di Palu;
7. Kepala BKD Prov. Sulteng di Palu.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Palu
Pada Tanggal : 14 Pebruari 2004

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. BAHRUDIN TIADJA, M. Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010058734

Daftar : Lampiran Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah
 Nomor : 270/0909/KPU/THN 2004
 Tanggal : 14 FEBRUARI 2004

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT	GOL. RUANG	JABATAN/PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Aslam Adigama, S. Sos NIP. 570013049	Penata Muda	III/a	Staf Sub Bagian Program	
2.	Sulasmin Sukarana, S. Sos NIP. 050057070	Penata Muda	III/a	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara	
3.	Ismail Batjo NIP. 570006581	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	Staf Sub Bagian Hukum	
4.	Moh. Ronald, SH	PHL	-	- Sda -	
5.	Hernita	PHL	-	Staf Sub Bagian <u>Penerangan Masy.</u>	✓
6.	Anis Katili	PHL	-	- Sda -	
7.	Humriati B, S. Sos NIP. 570014651	Penata Muda	III/a	Staf Sub Bagian Rumah Tangga	
8.	Suryani M. Amiruddin	PHL	-	Peramu Tamu Ketua KPU	✓
9.	Fitria	PHL	-	Peramu Tamu Sekretaris KPU	
10.	Nur Afni B.	PHL	-	Pengarsip / Tata Usaha	
11.	Noval	PHL	-	Operator Komputer	

1	2
14.	Moh. Farid Kamah
15.	Moh. Sophan Senga NIP. 010251640
✓ 16.	Maryani
17.	Yustin Tampusu NIP. 570009341
18.	A y u b
19.	Ario Santana
20.	Robyanto Budilarto



1	2	3	4	5	6
14.	Moh. Farid Kamah	P H L	-	Operator Komputer	
15.	Moh. Sophan Senga NIP. 010251640	Pengatur	II/c	Bendahara KPU	
16.	Maryani	PHL	-	Staf Bendahara KPU	
17.	Yustin Tampusu NIP. 570009341	Pengatur Muda	II/a	Bendahara Barang	
18.	A y u b	P H L	-	Sopir Ketua KPU	
19.	Ario Santana	P H L	-	Sopir Sekretaris KPU	
20.	Robyanto Budilarto	P H L	-	Sopir Kendaraan Operasional	



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH ,

Drs. BAHRUDIN TIADJA, M. Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010058734